PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
Jalan Poros Lempake Nomor 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kodepos 75118
laman: https://kecsmdutara.samarindakota.go.id pos-el: kec.samarindautara@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

Kantor Kecamatan se-Kota Samarinda

1. Pendahuluan

SOP ini disusun untuk memberikan panduan dalam menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau ancaman lain di lingkungan kantor Kecamatan. Tujuannya agar seluruh pegawai dan pengunjung memahami langkah-langkah peringatan dini dan prosedur evakuasi demi keselamatan bersama.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh pegawai, tamu, dan pengunjung yang berada di lingkungan kantor Kecamatan se-Kota Samarinda.

3. Prosedur Peringatan Dini

Langkah-langkah peringatan dini meliputi:
1. Deteksi dini melalui alarm, pengeras suara, atau laporan petugas.
2. Penyampaian informasi peringatan oleh petugas keamanan/penanggung jawab.
3. Instruksi siaga, seluruh pegawai dan pengunjung diminta tenang dan menunggu arahan.
4. Penunjukan jalur evakuasi oleh petugas menuju pintu darurat.

4. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

Apabila keadaan darurat terjadi, langkah-langkah evakuasi adalah:
1. Tetap tenang dan tidak panik.
2. Matikan peralatan listrik bila memungkinkan.
3. Gunakan jalur evakuasi resmi yang ditandai dengan petunjuk arah keluar.
4. Dilarang menggunakan lift, gunakan tangga darurat.
5. Ikuti petunjuk petugas evakuasi atau Satpam.
6. Menuju titik kumpul yang telah ditentukan.
7. Koordinator memastikan seluruh pegawai hadir di titik kumpul.
8. Jika ada korban, segera hubungi petugas medis/PMI/BPBD.

5. Titik Kumpul Evakuasi

Setiap kantor Kecamatan wajib menetapkan titik kumpul di area terbuka yang aman. Papan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul harus dipasang dengan jelas.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Camat / Sekretaris Camat → Penanggung jawab utama.
b. Koordinator Evakuasi (Satpam/Petugas Keselamatan) → Mengarahkan evakuasi dan memastikan jalur aman.
c. Koordinator Unit/Bagian → Memastikan anggotanya lengkap di titik kumpul.
d. Seluruh Pegawai & Pengunjung → Mematuhi arahan evakuasi dan tidak kembali ke gedung sebelum dinyatakan aman.

7. Penutup

SOP ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan diinformasikan kepada pengunjung. Simulasi evakuasi keadaan darurat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun bekerja sama dengan BPBD Kota Samarinda.

Lampiran: Flowchart Prosedur Evakuasi

Berikut adalah bagan alur flowchart prosedur evakuasi keadaan darurat:

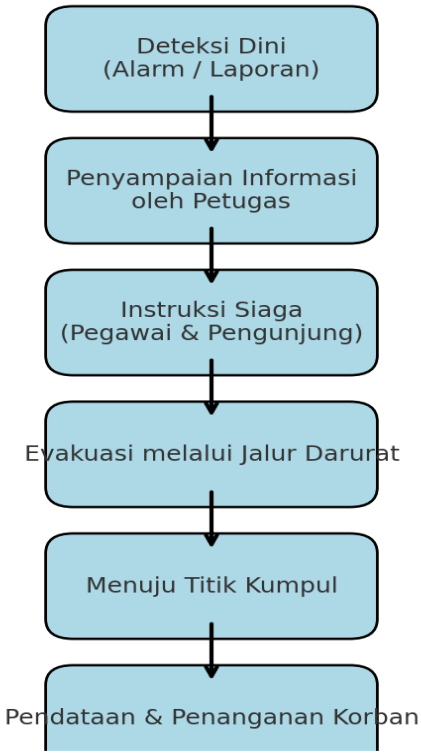

DENAH JALUR EVAKUASI
KECAMATAN SAMARINDA UTARA

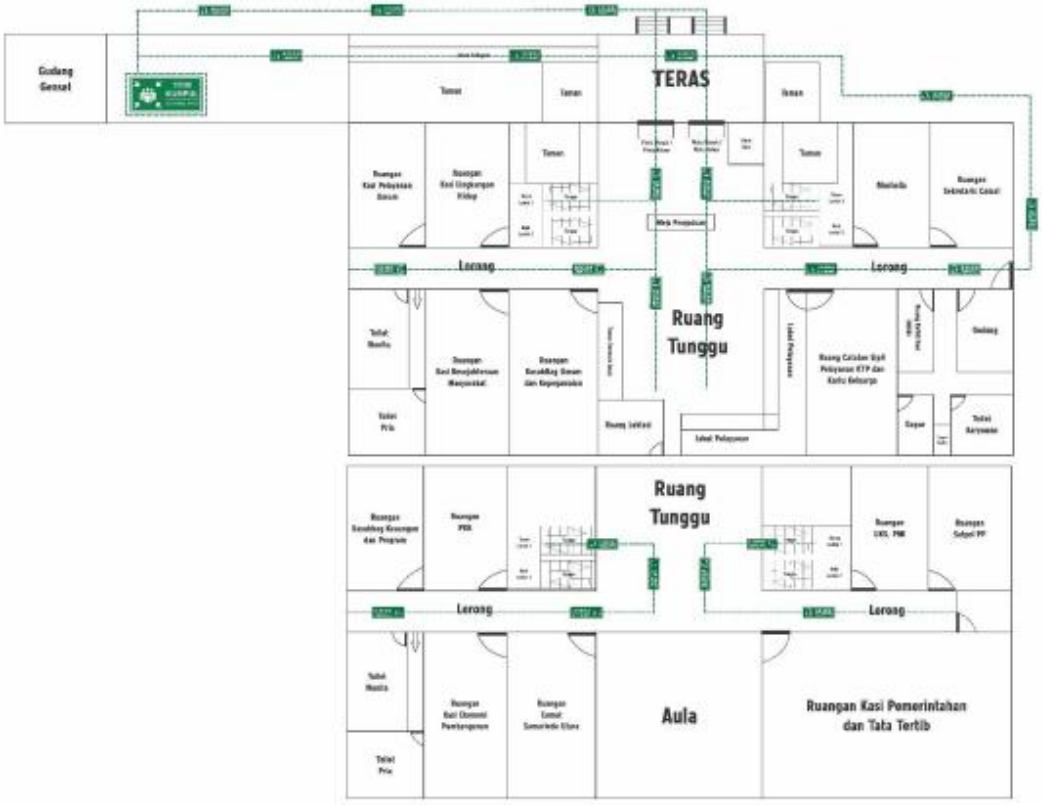

Samarinda, 1 Agustus 2025
Plt. Camat Samarinda Utara,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Muhamad Joni, SE
NIP. 196908241998031007